

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai ketentuan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut dengan UU SPPA, diversi digambarkan menjadi penyelesaian masalah tindak pidana di luar pelaksanaan peradilan. Penetapan diversi secara spesifik di atur kedalam Pasal 6 hingga Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai landasan aturan yang berlaku menjadi penyelesaian kasus pidana yang dilakukan sang anak melalui di luar rangkaian peradilan.

Diversi ialah ketentuan yang ditetapkan untuk mencegah kasus terjadinya tindak pidana keluar dari sistem peradilan pidana formal serta memberi peluang kepada pelaku kasus pidana yang disebabkan sang anak untuk mengganti perilaku menjadi lebih baik. Diversi dilaksanakan untuk mencegah dan memberikan pengobatan secara mental bagi pelaku kasus pidana sang anak dan tidak termasuk sebagai pelaku kasus pidana atau berbuat kasus pidana suatu saat nanti saat anak beranjak dewasa nanti. Rangkaian diversi ialah tujuan atau pendekatan yang menyampaikan peluang kepada pelaku untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik.

Pada dasarnya ketentuan yang besar merubah anak melakukan perbuatan tindak pidana tersebut terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, factor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, terutama jika perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dibawah umur dimana belum dapat menelaah dan mempertimbangkan afek dan akibat dari perbuatannya sendiri.

Sementara itu dari faktor eksternalnya merupakan faktor dari luar seperti lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan yang membuat pengaruh besar terhadap perubahan perilaku seseorang.

Pencurian dapat dilakukan secara tradisional maupun modern, baik dengan menggunakan alat-alat tradisional maupun alat-alat modern yang dilakukan dengan orang yang lihai dalam kasus pencurian tersebut, tentunya tidak luput dari jeratan hukum. Dan lebih parahnya lagi dari kasus-kasus tindak pidana pencurian tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja melainkan juga anak-anak dibawah umur yang merupakan generasi penerus bangsa.

Tindak pidana pencurian dirumuskan dalam Pasal 362,363,365 KUHPidana. Delik dalam pasal ini artinya delik yang dilakukan dengan di sengaja (*dolus*). Objek tindak pidana pencurian adalah barang yang bergerak maupun tidak bergerak, biasanya tempat yang menjadi sasaran tindak pidana pencurian adalah tempat-tempat yang ramai serta sentra-sentra ekonomi.

Anak yang melakukan kasus pidana seperti pencurian yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.¹ Anak merupakan generasi pembangun bangsa serta merupakan pembangun cita-cita semangat bagi kemajuan nasional. Ditetapkan dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang maju diharapkan pembinaan secara terus dan menerus demi kelangsungan hayati, bertumbuh dan perkembangan dalam fisik, mental dan sosial sebagai proteksi diri terhadap kejadian yang akan mengancam mereka dan bangsa dimasa yang akan datang.

¹ Abintoroprakoso,2016. *Pembaruan Sistem Peradilan Anak*, Yogyakarta. AswajaPressindo, hlm. 17

Oleh sebab itu, anak masih membutuhkan bimbingan dan jaminan perlindungan dalam tujuan membentuk dan mengembangkan fisik, mental serta sosial secara sempurna supaya tidak melakukan tindak pidana. Pelatihan serta perlindungan ini pula tidak mengecualikan bagi anak yang melakukan tindak pidana, meskipun pada hal ini anak pelaku tindak pencurian pada

kategorikan dalam anak nakal.²

Anak yang melakukan kasus hukum harus diberikan jaminan dari tujuan kekerasan penyiksaan atau hukuman yang tidak sepatutnya, ketetapan atas kebebasan sebagai aturan, penangkapan, penahanan atau memenjarakan anak, yang telah ditetapkan pada undang-undang. Dilaksanakan sebagai cara terakhir. Yang harus kita mengerti yaitu mendidik anak yang melanggar hukum yang di perhatikan dari banyak sekali Undang-undang dan tata tertib.

Sekarang sering terjadi dan dijumpai di tengah masyarakat yang membawa pelaku yang dibawah umur yang masih berstatus sebagai pelajar. Pada kemajuan keadaan masyarakat saat ini, telah banyak terjadinya kekhawatiran karena kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur berupa perbuatan kriminal, membuat kerugian banyak pihak, sehingga membuat masyarakat sekitar tidak merasa aman atau berhati-hati dengan lingkungannya.

Berbicara tentang tindak pidana pencurian yang diperbuat oleh pelaku tentu berhubungan dengan kejadian yang terjadi terhadap masyarakat. Kasus pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang masih bersatatus sebagai pelajar. Dimana kejadian yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, di Alam Pauh Duo Solok Selatan dimana anak pelaku melakukan tindak

² Wagianti Soetodjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm, 5.

pidana pencurian dengan temannya. Mencoba masuk kerumah orang lain melalui celah yang terhubung dengan kamar mandi, dan anak pelaku memanjat untuk bisa masuk ke dalam kamar mandi, pada saat anak pelaku telah berhasil masuk anak pelaku langsung mencoba memasuki ruangan yang menurut anak pelaku terdapat barang yang bisa di curi dengan cara merusak pintu ruangan tersebut menggunakan sebuah besi berbentuk linggis. Setelah berhasil masuk ke dalam salah satu ruangan yakni kamar tidur korban, anak pelaku langsung membuka lemari yang ada di sudut kamar. Setelah membuka lemari anak pelaku menemukan 3 (tiga) buah dompet yang terselip diantara pakaian, kemudian anak pelaku beserta temannya langsung mengambil dompet tersebut dan membawa lari tanpa menghitung jumlahnya pergi melewati jalan yang sama pada saat masuk.

Untuk penyelesaian perkara diatas, penguji dan lembaga penetapan hukum harus menetapkan pelaku sejauh mungkin dari susunan ketetapan formal yang mendahulukan ketetapan keadilan restoratif menggunakan tujuan perubahan yang harus dilaksanakan oleh anggota penegak hukum. Atau pejabat yang termasuk kedalam rangkaian peradilan anak.

Adapun salah satu aparat penegak hukum selain polisi serta hakim yang menjalankan diversi sudah ada Jaksa sebagai Penuntut Umum. Ketetapan Jaksa tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi.

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka dari itu penulis ingin menarik judul penelitian yaitu “ **PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG ARO, SOLOK SELATAN**”

B. Rumusan masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penerapan diversi terhadap kasus tindak pidana pencurian oleh anak di Kejaksaan Negeri Padang Aro Solok Selatan?
2. Apa saja kendala-kendala yang ditemui dalam proses penerapan diversi terhadap kasus tindak pidana pencurian oleh anak di Kejaksaan Negeri Padang Aro Solok Selatan?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis proses penerapan diversi terhadap kasus tindak pidana pencurian oleh anak di Kejaksaan Negeri Padang Aro Solok Selatan
2. Untuk menganalisis kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam penerapan diversi terhadap kasus tindak pidana pencurian oleh anak di Kejaksaan Negeri Padang Aro Solok Selatan

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berdasarkan sifatnya, deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang penerapan diversi

terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di Kejaksaan Negeri Padang Aro Solok Selatan

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis sebagai pendekatan utama yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan ini dapat dibedakan menjadi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan tujuan mengumpulkan data yang diperoleh, yakni dengan melakukan wawancara kepada tiga JPU (Misnawati, S.H, Tri Nurandi Sinaga, S.H, Masteriawan, S.H) Kejaksaan Negeri Padang Aro Solok Selatan. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling design*.

b. Data Sekunder

Berita Acara dan Statistik Kriminal tentang tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Padang Aro Solok Selatan tahun 2020.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Bentuk wawancara dilakukan yaitu semi terstruktur, peneliti menyiapkan daftar pertanyaan sebelumnya, namun pertanyaan dapat dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari dari data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada, buku-buku yang terkait, artikel dan jurnal yang dapat mendukung permasalahan yang akan dibahas.

5. Analisis Data

Semua data yang didapat dianalisis secara kualitatif yaitu suatu analisa data yang menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan seputar judul, jadi tidak berupa angka.